



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 507 / IX / 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR :
188.4.45 / 72/I/2016 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN
PETUGAS PENGUMPUL DATA CURAH HUJAN KEGIATAN PENYUSUNAN
DATA BASE POTENSI PRODUKSI PANGAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi staf pelaksana Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 ke unit kerja yang lain, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/362/VI/2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan ke dua Atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45 / 72/I/2016 tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Petugas Pengumpul Data Curah Hujan Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Luwu Utara No : 188.4.45/362/VI/2016 tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Petugas Pengumpul Data Curah Hujan Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/72/I/2016 tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Petugas Pengumpul Data Curah Hujan Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran I nomor 1 dan 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 16 September 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG	✓



BUPATI LUWU UTARA,
INDAH PUTRI INDRIANI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/507 / IX /2016

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN PETUGAS PENGUMPUL DATA CURAH HUJAN
KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE POTENSI PRODUKSI PANGAN DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN DATABASE POTENSI PRODUKSI PANGAN**

No	Nama	Jabatan	Ket.
1.	Mukhlis, S.Pt	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	
2.	Yuliana, SP	Staf Administrasi Kegiatan	
3.	Ir.Rusniah	Petugas Pengolah Data Padi Palawija	
4.	Sitti Ulfa Hidayati, SP	Petugas Pengolah Data Hortikultura	
5.	Widhi Pranoto P, S.Pt	Petugas Pengolah Data Peternakan	
6.	Nurniah, S.Pt	Petugas Pengolah Data Intensifikasi	
7.	Muhajir D, STP	Petugas Pengolah Data Sarana dan Prasarana Pertanian	
8.	Maskain	Petugas Mantri Tani Kec. Sabbang	
9.	H. Irwan Masse, SP	Petugas Mantri Tani Kec. Baebunta	
10.	Agustina AT, S.ST	Petugas Mantri Tani Kec. Masamba	
11.	Arman, SP	Petugas Mantri Tani Kec. Sukamaju	
12.	Sem Marannu, SP	Petugas Mantri Tani Kec. Bone-Bone	
13.	Basrul, SP	Petugas Mantri Tani Kec. Mappedeceng	
14.	Raning, SP	Petugas Mantri Tani Kec. Malangke	
15.	Aswad	Petugas Mantri Tani Kec. Malangke Barat	
16.	Usniati S.Parman, SP	Petugas Mantri Tani Kec. Rampi	
17.	Yaris Tamban	Petugas Mantri Tani Kec. Rongkong	
18.	Amiruddin	Petugas Mantri Tani Kec. Seko	
19.	Made Sudana, SP	Petugas Mantri Tani Kec. Tana lili	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 507 / IX /2016

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN PETUGAS PENGUMPUL DATA CURAH HUJAN
KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE POTENSI PRODUKSI PANGAN DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

**PETUGAS PENGUMPUL DATA CURAH HUJAN KEGIATAN
 PENYUSUNAN DATABASE POTENSI PRODUKSI PANGAN**

No	Nama	Jabatan	Ket.
1.	Maskain	Pengumpul Data Curah Hujan Kec. Sabbang	
2.	Marpati Marulu, S.Pt	Pengumpul Data Curah Hujan Kec. Baebunta	
3.	Usniati Parman, SP	Pengumpul Data Curah Hujan Kec. Rampi	
4.	Amiruddin	Pengumpul Data Curah Hujan Kec. Seko	
5.	Rusliadi	Pengumpul Data Curah Hujan Kec. Rongkong	
6.	Raning, SP	Pengumpul Data Curah Hujan Kec. Malangke	
7.	Aswad	Pengumpul Data Curah Hujan Kec. Malangke Barat	
8.	Rahmatang, SP	Pengumpul Data Curah Hujan Kec. Masamba	
9.	Basrul, SP	Pengumpul Data Curah Hujan Kec. Mappedeceng	
10.	Arman, SP	Pengumpul Data Curah Hujan Kec. Sukamaju	
11.	Sem Marannu, SP	Pengumpul Data Curah Hujan Kec. Bone-Bone	
12.	Made Sudana, SP	Pengumpul Data Curah Hujan Kec. Tanalili	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI